

STUDI ANTROPOLOGI LARANGAN MEROKOK PADA MASYARAKAT KELURAHAN BIDO

WIDYA KRISTIANTI LETTE¹, SAFRUDIN ABD RAHMAN², RUDI S TAWARI³

Prodi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun¹²³

Pos-el: widyakristiantilette@gmail.com

Abstrak

Kelurahan Bido merupakan salah satu kelurahan yang aktivitas dilarang merokok pada masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui mengapa merokok dilarang pada masyarakat Bido, (2) untuk mengetahui bagaimana bentuk larangan merokok pada masyarakat Bido. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan sebagai pendukung digunakan angket metode kualitatif, untuk mengumpulkan data tentang jumlah tanggapan masyarakat berkaitan dengan larangan merokok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan merokok pada masyarakat Bido terdiri dari :kesepakatan para leluhur, ketentuan GKPMI, kebiasaan turun-temurun, faktor kesehatan, dan sosialisasi tentang bahaya merokok. Bentuk larangan merokok yaitu norma agama, dan norma sosial.

Kata kunci : Bido, Larangan Merokok, Bentuk Larangan

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu bangsa dapat terlihat dari kemajuan suatu daerah. Salah satunya adalah aspek kesehatan. Aspek kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilannya, karena tanpa kesehatan pelaksanaan pembangunan nasional yang menyeluruh tidak akan terwujud. Adapun tujuan pembangunan kesehatan tertuang dalam Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 2 yang berbunyi "bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif baik secara sosial maupun ekonomis".

Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Rokok mengandung salah satu bahan adiktif artinya dapat menimbulkan ketergantungan bagi pemakainya. Sifat adiktif rokok berasal dari nikotin yang dikandungnya. Setelah seseorang menghirup asap rokok, dalam 7 detik nikotin akan mencapai otak (Soetjningsih, 2010).

Di Indonesia, merokok sudah menjadi salah satu budaya. Sementara secara ideal Kelurahan Bido termasuk dalam bagian dari Nusantara. Namun di Kelurahan Bido, budaya merokok tidak termasuk dalam budaya masyarakat Bido di pulau Batang dua Maluku Utara. Kelurahan Bido merupakan salah satu kelurahan kawasan tanpa rokok yang berada di Kecamatan Pulau Batang dua. Masyarakat yang berada di Kelurahan Bido, masih mempertahankan kebiasaan larangan merokok yang diwariskan sejak puluhan tahun yang silam sehingga kelurahan Bido, bebas dari asap rokok.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini, adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan sebagai pendukung angket metode kualitatif dan menggunakan etnografi dan survey. Menurut Sugiyono (2016 :14) Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode ethnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan pada masyarakat Kelurahan Bido. Kelurahan Bido memiliki keistimewaan dimana aktifitas merokok dilarang pada masyarakat. Sehingga peneliti tertarik meneliti tentang larangan merokok ini. Informan yang di wawancari oleh peneliti yaitu masyarakat Kelurahan Bido yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara, studi dokumentasi dan teknik analisis data berupa mengereduksi data, display data, dan menarik kesimpulan yang akan menjadi fokus penelitian teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan model Miles, B. Mathew dan Michael Huberman (1992).

PEMBAHASAN

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ejeb Ruhyat, Etna Fatmini, Panji Aldino dalam jurnal sehat masada dengan judul penelitian "*Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung tahun 2016*". Dengan hasil penelitian ini yaitu dukungan terhadap program KTR serta kaderisasi didapatkan dari semua pihak sekolah dan sektor terkait. Sosialisasi program yang dilakukan yaitu melalui madding, penempelan rambu larangan merokok, kampanye dan sosialisasi saat upacara bendera. Sehingga tidak ada lagi yang merokok di lingkungan sekolah. Namun pelaksanaan program KTR masih sangat naik turun serta sanksi yang di berikan belum terlihat jelas. Bahkan salah satu sekolah masih sulit di temukan rambu larangan yang dikarenakan kurangnya pemantauan dari berbagai pihak terkait serta tidak adanya dana khusus dan fasilitas yang sediakan oleh sekolah.

Penelitian selanjutnya di lakukan oleh Yulfa Adleni, Uning Pratimaratri, Zarfina dengan judul "*Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat)*". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Efektivitas penerapan Perda Nomor 23 tahun 2019 tentang KTR di Kantor Dinkes Kabupaten Pasbar berdasarkan diagram 3.1-3.10 penulis analisis dalam penerapan Perda di Dinkes Kabupaten Pasbar belum efektif karena dilihat dari persentase hasil questioner. 2. Pengaruh Faktor Sosiologis terhadap Penerapan Perda Nomor 23 Tahun 2019 tentang KTR di Kantor Dinkes Kabupaten Pasbar, ditinjau dari sumber daya manusia kesadaran dari individunya masih kurang serta kepedulian menjaga kesehatan masih minim karena masih ditemukan puntung rokok.

Larangan merokok pada umumnya hanya dilakukan pada tempat-tempat umum dan tidak secara keseluruhan melarang masyarakat untuk tidak merokok. Berbeda dengan masyarakat yang berada di kelurahan Bido masyarakatnya di larang melakukan aktivitas merokok. Alasan dilakukan larangan merokok pada masyarakat Bido yaitu sebagai berikut kesepakatan para leluhur, ketentuan GKPMI, dan kebiasaan turun-temurun, faktor kesehatan, dan sosialisasi tentang bahaya rokok.

Larangan merokok yang dilakukan pada masyarakat Bido merupakan kesepakatan bersama para nenek moyang. Kesepakatan ini terjadi ketika kampung sudah terbentuk. Dari kesepakatan yang telah dilakukan pada saat itu, sampai sekarang masyarakat tetap menaati aturan yang telah dibuat. Kesepakatan yang dilakukan tentang aturan larangan merokok ini pada tahun 1964 pada saat terbentuk kampung Bido.

Aturan tentang larangan merokok sudah diperlakukan. Larangan merokok merupakan bentuk kesepakatan para nenek moyang secara bersama-sama membuat aturan ini. Selain merokok yang dilarang, minuman yang bercampur alkohol pun di larang untuk di

konsumsi masyarakat. Berpakaian seperti menggunakan celana jeans, rok pendek dan baju ketat pun tidak di perbolehkan. Masyarakat yang lahir dan di besarkan di Kelurahan Bido masih tetap menghormati aturan ini sampai sekarang.

Akhirnya aturan ini di buat dan sudah menjadi salah satu budaya atau kebiasaan pada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi rokok. Kelurahan Bido merupakan salah satu kelurahan yang masuk dalam kategori kawasan tanpa rokok. Namun sebaliknya Kelurahan Mayau merupakan salah satu kelurahan yang di mana masyarakatnya masih tetap mengonsumsi rokok baik anak- anak, orang dewasa maupun orang tua.

Gereja yang berada di Kelurahan Bido adalah sebuah gereja dibawah organisasi GKPMI. Organisasi GKPMI merupakan singkatan dari Gereja Kalvari Pentakosta Misi Indonesia. Organisasi ini memuat aturan tentang larangan merokok yang tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) GKPMI. Larangan merokok tidak terlepas dari ajaran Gereja dan juga di atur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) GKPMI tentang narkoba (narkotika dan obat terlarang). Organisasi GKPMI merupakan organisasi yang mempunyai aturan tersendiri dan dilarang untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan organisasi ini salah satunya adalah merokok baik anak-anak maupun orang tua.

Kebiasaan yang di lakukan pada saat itu akhirnya sudah menjadi sebuah budaya yang dilakukan secara turun temurun. Sehingga ini menjadi salah satu bentuk alasan larangan merokok dilakukan oleh masyarakat Bido dapat di wariskan kepada masyarakat Bido yang lain. Larangan merokok sudah menjadi salah suatu bentuk kebiasaan dalam masyarakat, karena larangan merokok ini dilakukan secara turun-temurun. larangan merokok yang dilakukan pada masyarakat Bido, sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Bido tentang larangan merokok ini. Dari kebiasaan yang dilakukan, akhirnya masyarakat masih tetap menjaga kebiasaan larangan merokok ini. Kebiasaan larangan merokok yang di lakukan pada masyarakat Bido, merupakan bentuk pesan yang disampaikan oleh para leluhur untuk tetap mewariskan larangan ini kepada masyarakat Bido. Dari larangan merokok ini, dapat membuktikan bahwa apa yang sudah di wariskan oleh para leluhur masyarakat tetap menjaga aturan yang sudah di buat.

Faktor kesehatan salah satu alasan di perlakukan aktivitas larangan merokok. Kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia. Jika tubuh manusia dalam keadaan sehat, aktivitas yang dilakukan pun berjalan dengan lancar. Rokok merupakan salah satu penyebab penyakit. Aktivitas mengonsumsi rokok dapat merusak kesehatan manusia. Untuk terlihat sehat manusia harus menjaga kesehatan, salah satu cara untuk menjaga kesehatan agar terhindar sakit yaitu dengan tidak mengonsumsi rokok. Larangan merokok dilakukan karena faktor kesehatan. Merokok sangat memberikan dampak yang membahayakan bagi tubuh. Salah satu dampak dari mengonsumsi rokok adalah dengan terkenal beberapa penyakit yaitu kanker dan jantung. Sehingga rokok tidak dikonsumsi pada saat itu oleh para leluhur. Sebaliknya dengan tidak mengonsumsi rokok, kesehatan akan lebih baik dan tidak mudah terkena penyakit.

Sosialisasi merupakan salah satu proses yang terjadi pada masyarakat. Melalui sosialisasi yang dilakukan, manusia mampu memahami dan mengerti apa yang akan terjadi di ruang lingkup tempat yang tinggal masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan pada masyarakat Bido merupakan bentuk sosialisasi tentang bahaya merokok. Sosialisasi tentang bahaya merokok yang di lakukan oleh petugas kesehatan pada masyarakat Bido, dilakukan sebulan sekali oleh petugas kesehatan. Dari sosialisasi yang dilakukan oleh petugas kesehatan kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat mengerti dan memahami bahaya dari mengonsumsi rokok, baik dalam aspek kesehatan berupa paru-paru, jantung, perempuan hamil, dan aspek keuangan. Meskipun sosialisasi yang sudah dilakukan oleh petugas kesehatan tentang bahaya dari mengonsumsi rokok. Namun ada juga masyarakat yang masih melanggar peraturan ini. Sosialisasi ini juga berupa ketergantungan masyarakat terhadap rokok.

Norma merupakan salah aturan yang mengatur hidup seseorang atau aturan yang mengikat kehidupan dalam suatu masyarakat. Norma yang berada dalam masyarakat Bido yaitu, norma agama dan norma sosial.

Norma agama merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusanNya yang berisi perintah larangan dan anjuran-anjuran. Setiap agama mengajarkan perintah yang baik. Masyarakat yang berada di Kelurahan Bido mayoritas beragama Kristen Protestan. Norma agama terdiri dari keputusan gereja, dan sanksi bagi yang melanggar norma agama tersebut.

Keputusan gereja ini di atur dalam Aturan AD dan ART organisasi GKPMI yaitu BAB XII Peraturan Tentang Pendisiplinan Anggota Badan Kependetaan yaitu pasal 73 jenis pelanggaran ayat 2 Pelanggaran yang bersifat dosa:

- a. Pernikahan yang tidak sesuai dengan ajaran alkitab
- b. Gagal dalam pernikahan
- c. Perzinahan
- d. Percabulan
- e. Kebiasaan berdusta
- f. Melibatkan diri dalam okultisme
- g. Kemabukan
- h. Pesta pora
- i. Perjudian
- j. Narkoba (Narkotika dan obat terlarang)
- k. Penganiayaan/pembunuhan
- l. Pemerkosaan
- m. Fitnah

Orang yang melanggar suatu aturan akan diberikan sanksi. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang, ketika melanggar suatu aturan yang telah disepakati bersama. Sanksi gereja ini merupakan sanksi yang terlihat, dimana masyarakat mendapatkan sanksi untuk tidak melayani dalam peribadatan seperti tidak di izinkan untuk bermain keyboard, drum, bas, dan ada pula yang mendapatkan skorsing selama tiga bulan. Ini merupakan bentuk sanksi yang sudah di atur dalam AD dan ART GKPMI.

Norma sosial merupakan sebuah aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat dan memiliki batasan wilayah. Batas norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga dapatkan di sebutkan sebagai peraturan sosial. Norma sosial yang berada di masyarakat Bido terdiri dari, peraturan kelurahan, peraturan keluarga, dan peraturan sekolah.

Peraturan kelurahan merupakan bentuk aturan yang di keluarkan oleh pemerintah kota. Salah bentuk aturan yang di keluarkan oleh pemerintah kota adalah tentang penertiban merokok yang di atur dalam undang-undang pasal 28. Peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah ini, memiliki sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Walaupun peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki sanksi, namun sanksi ini tidak di perlakukan pada masyarakat Bido. Sanksi dalam undang-undang bentuknya adalah sanksi pidana bagi yang melanggar aturan atau ketentuan ini. Sanksi atau hukuman yang diberikan dengan diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).Peraturan yang di buat oleh kelurahan adalah dengan melarang masyarakat untuk tidak mengonsumsi rokok dan merokok di sepanjang jalan. Larangan ini diberikan juga bagi orang lain yang mengunjungi kelurahan bido.

Aturan yang telah dibuat tentang larangan merokok. Pemerintah berharap agar aturan tersebut dapat di jalankan dan ditaati oleh masyarakat setempat maupun masyarakat yang berasal dari luar kelurahan Bido. Aturan tentang larangan merokok ini, belum dibuat dalam bentuk suatu informasi pemasangan atau pemberitahuan tentang kawasan tanpa rokok. Masyarakat yang merupakan penduduk kelurahan dan masyarakat yang berasal dari luar kelurahan Bido diwajibkan mengikuti aturan ini, karena aturan tentang larangan merokok ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakuan oleh masyarakat Bido. Masyarakat memberikan izin kepada orang lain untuk merokok, jika mereka meminta izin terlebih dahulu. Namun disetiap pertemuan yang dilakukan pemerintah selalu mengingatkan kepada masyarakat agar supaya tetap menjaga peraturan ini.Sanksi yang

diberikan kepada masyarakat Bido hanya dalam bentuk cibiran. Cibiran merupakan salah satu bentuk perkataan yang diberikan seseorang kepada orang lain.

Seringkali juga rokok tersebut di sembunyikan, ketika masyarakat sudah mengetahui dan melihat sedang mengonsumsi rokok. Tempat masyarakat yang mengonsumsi rokok terdapat pada lokasi pantai, dan kuala. Tempat itulah yang digunakan masyarakat untuk bersembunyi mengonsumsi rokok. Ada pula yang hanya memberikan nasihat jika kedapatan merokok. Nasihat ini berupa sebuah teguran, ajaran, dan pelajaran dan anjuran untuk berubah menjadi yang lebih baik. Nasihat yang diberikan ini dilakukan secara berulang-ulang kali ketika ada yang kedapatan yang merokok. Jika kedapatan ada yang melanggar aturan cukup di berikan nasehat saja untuk berhenti mengonsumsi rokok, karena dengan mengonsumsi rokok dapat menghabiskan uang membuat kesehatan menjadi terganggu, dan orang lain juga terkena penyakit. Jika kedapatan yang merokok tidak perlu diberikan hukuman cukup dilakukan pembinaan atau nasihat kepada yang melanggar.

Aturan tentang larangan merokok juga di atur dalam masyarakat, yang dimana aturan ini digunakan di dalam rumah masyarakat Bido. Masyarakat Bido, sebagian besar tidak mengizinkan orang lain untuk merokok di dalam rumah. Aturan yang sudah di terapkan pada masyarakat Bido juga diterapkan dalam rumah masyarakat. Jika orang lain yang ingin mengonsumsi rokok. Masyarakat Bido, tidak mengizinkan merokok di dalam rumah. Sebab masyarakat tidak suka mencium baunya asap rokok dan masyarakat akan memberitahukan bisa mengonsumsi rokok jika pergi ke belakang rumah atau pantai. Peraturan yang telah dibuat ini, pemerintah sangat berharap masyarakat dapat mematuhi aturan ini. Agar apa yang telah diterapkan tentang larangan merokok ini, dapat dipertahankan. Meskipun ada sebagian masyarakat yang melanggar, karena mereka belum mampu beradaptasi dengan lingkungan yang mereka tinggal.

Aturan tentang larangan merokok masih saja di langgar oleh orang-orang tertentu. Peraturan larangan merokok yang di langgar disebabkan karena ada beberapa faktor yaitu pengaruh dari orang lain, tidak bisa mengontrol diri, dan keinginan diri sendiri. Masyarakat yang mencari pekerjaan keluar daerah ketika bertemu dengan teman-teman mereka yang perokok di perantauan. Masyarakat juga akan menjadi seorang perokok karena hidup di lingkungan yang perokok. Begitu pula yang terjadi pada anak-anak sekolah. Sebagian besar anak-anak muda yang berada di kelurahan Bido mendapatkan pengaruh dari teman-teman mereka yang perokok. Akhirnya anak-anak muda yang berada di kelurahan Bido yang tidak pernah mengonsumsi rokok, sekarang sudah menjadi seorang perokok.

Perilaku merokok yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena tidak bisa mengontrol diri sendiri terhadap rokok. Pada saat berada di dunia pendidikan yaitu SMA. Temannya yang pertama kali mengajak untuk merokok dan mengajarkannya cara untuk merokok. Orang tuanya tidak pernah mengajarkannya untuk merokok.

Dampak dari merokok sudah di ketahui olehnya. Berupa terkena penyakit kanker dan paru-paru. Dalam sehari pernah tidak mengonsumsi rokok karena sudah tidak memiliki uang dan teman-teman tidak memiliki rokok. Dari Kemasan rokoklah mereka mengetahui penyebab dari mengonsumsi rokok. Pernah juga mengalami sakit akibat merokok. Sakit yang dialami berupa batuk kering. Namun tetap mengonsumsi rokok walaupun sudah mengalami sakit. Rokok tidak di perjual belikan di Kelurahan Bido, jika kedapatan menjual rokok akan di nasehati oleh masyarakat setempat. Di kelurahan Bido tidak diizinkan untuk menjual rokok. Penjualan rokok tidak diizinkan di Kelurahan Bido disebabkan karena adanya larangan dari pemerintah, gereja. Larangan ini merupakan kesepakatan antara pemerintah dan gereja. Akhirnya kesepakatan ini di sampaikan kepada masyarakat agar tidak perjual belikan rokok di kelurahan Bido.

KESIMPULAN

Alasan larangan merokok diperlakukan pada masyarakat Kelurahan Bido karena kesepakatan para leluhur, ketentuan GKPMI, kebiasaan faktor kesehatan, dan sosialisasi bahaya merokok. Bentuk dari larangan merokok yaitu norma agama dan norma sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Safrudin Abd Rahman S.Sos.,M.A. selaku pembimbing utama dan Bapak Rudi S Tawari S.S., M.Hum selaku pembimbing pendamping.

DAFTAR PUSTAKA

- Adleni Yulfa. dkk. "Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat)". Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta.
- Bira Simon. 2001. *Sebuah Kajian Sejarah Singkat Gereja Kalvari Pentakosta Missi Di Indonesia Dan Penentuan Kedalam Penggembalaan*. Manado : Percetakan Negara RI Cabang Manado.
- Istyarini Indah, Lik Sartika. Tingkat Pengetahuan dan Persepsi Pada Siswa Terkait Larangan Merokok di SMP Negeri 18 Surakarta. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala (JIKEMB)*, Vol. 1 (1), 2019. Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
- Koentjaraningrat. 2014. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kusherdiana. 2011. *Pemahaman Lintas Budaya*. Bandung : Alfabeta.
- Mathew B Miles, Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Moleong Lexi J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ruhyat Ejeb. dkk. "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Bandung Tahun 2016. *JURNAL SEHAT MASADA* Volume XI Nomor 1. Januari 2017 ISSN: 1979-2344. Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Bandung.
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*.Bandung: Alfabeta.